



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 33 /KPTS/35.07.040/2019
TENTANG**

**MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Mitra Kerja Komisi yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;




6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;




- KEDUA : Mitra Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi melakukan kegiatan hanya dengan mitra kerjanya.
- KEEMPAT : Apabila Komisi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya selain dengan mitra kerjanya, wajib berkoordinasi dengan Komisi lain yang bermitra kerja.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 30 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,


DIDIK GATOT SUBROTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 33 /KPTS/35.07.040/2019
 TENTANG
 MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MALANG

Mitra Kerja Komisi I (bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra
4. Asisten Administrasi
5. Inspektur Kabupaten
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
9. Dinas Pertanahan
10. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12. Bagian Hukum
13. Bagian Administrasi Kerjasama
14. Bagian Organisasi
15. Bagian Umum
16. Bagian Tata Usaha
17. Bagian Humas Dan Protokol
18. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
19. Kecamatan dan Kelurahan
20. Sekretaris KPU
21. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

Mitra Kerja Komisi II (bidang Ekonomi dan Keuangan)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan Dan Pembangunan
3. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
4. Sekretaris DPRD
5. Badan Keuangan Dan Aset Daerah



6. Badan Pendapatan Daerah
7. Dinas Ketahanan Pangan
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
9. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
10. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Bagian Administrasi Perekonomian
13. Perumda Jasa Yasa
14. Perumda Tirta Kanjuruhan
15. BPR Atrha Kanjuruhan
16. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Mitra Kerja Komisi III (bidang Pembangunan dan Infrastruktur)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan Dan Pembangunan
3. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
4. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Komunikasi Dan Informatika
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
9. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
10. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Perhubungan
13. Bagian Administrasi Pembangunan
14. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Mitra Kerja Komisi IV (bidang Kesejahteraan Rakyat)
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra
4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja



10. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11. Dinas Pemuda Dan Olahraga
12. Dinas Perikanan
13. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
14. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
15. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
16. Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
17. RSUD Kanjuruhan Kepanjen
18. RSUD Lawang
19. BNN Kabupaten Malang
20. PMI Cabang Kabupaten Malang
21. PKK dan Dharma Wanita Persatuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO

